PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 400.14.4/ 14 / KEP-BAPPEDA/ 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO /2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Perncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.;

5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 6 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,

KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 199803 1 005

Tembusan:
Yth 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. PPID Utama Kabupaten Sintang.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.14.4/ 14 / KEP-BAPPEDA/ 2026
TANGGAL : 6 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kurniawan, S.Sos,M.Si NIP.19740323 199803 1 005	Atasan PPID Pembantu
2.	Kusmara Amijaya ,S.Sos,M.Si NIP. 19761012 200212 1 008	PPID Pelaksana
3.	Eman Kurniawan,SSTP,M.Si NIP. 19850828 200312 1 003	Bidang Pelayanan Informasi
4.	Monica Christiana, S.Kom,M.A.P NIP. 19820224 201101 2 006	Anggota
5.	Yuli Sri Ayu, S.KM NIP.19770703 200212 2 006	Anggota
6.	Maria Liberata, S.Sos NIPPPK. 19890129 202521 2 001	Anggota
7.	Susilawati,S.Sos NIP.19751225 201001 2 002	Anggota
8.	Erni Wahid NIP.19780514 200901 2 001	Anggota
9.	Veronika, SE.M,S.i NIP. 19770513 200212 2 006	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Johansyah NIP.19790506 200901 1 005	Anggota
11.	Momon Herwano,SE,M.A.P NIP. 19751128 200502 2 001	Anggota
12.	Dwi Oktapiandi, SP NIPPPKPW. 19911005 202521 1 129	Anggota
13.	M.Naufal Akbar ,S.E NIP. 2001121202504 1 001	Anggota
14.	Baltasar Melki Yanwardo, S.T NIP.19930105 202012 1 002	Anggota
15.	Yenni Krestiani Asmadewi,S.Sos NIP. 19800229 200212 2 002	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
16.	Lea Asnida,S.Si., Apt, M.Si NIP.19790821 200312 2 009	Anggota
17.	Ahmad Isnandar, SE NIP.19780518 200312 2 007	Anggota

18. Vetronela ...

18.	Vetronela Erdawati Qyki, S.I.P NIP. 19940619 202504 2 004	Anggota
19.	Irai, SE NIP.19780213 201001 2 013	Anggota
20.	Arif Rahman, S.Si, M.Ec,Dev NIP. 19900101 201501 1 005	Anggota
21.	Merlia Sari, ST. MT NIP.19800329 200804 2 002	Koordinator Bidang IT Pendukung Sekretariat dan Publikasi
22.	Cristoper Keli ,S.T NIP. 20000912202504 1 001	Anggota
23.	Eka Puji Astuty, ST,M.Ling NIP.19840224 200904 2 001	Anggota
24.	Risqa Nur Rahman, S.T,M.A.P NIP. 19810225 201001 1 015	Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,

KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 199803 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.14.4/ 14/ KEP-BAPPEDA/ 2026
TANGGAL : 6 Januari 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
   a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
   b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
   c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana mempunyai tugas :
   a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik
   b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik
   c. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri :
      1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
      2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
      3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
      4) Informasi yang dikecualikan
   d. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
   e. Mengkoordinasikan dan mengkonsulidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
   f. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
   g. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
   h. Melakukan pemuthahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
   i. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
   j. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama
   k. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
   b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan
   c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
   d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik
   e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
   f. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik
   g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government
   h. Mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan pemerintah

i. Membangun ...

i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi

4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
   a. Menyusun daftar informasi publik
   b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
   c. Menetapkan dan memuthahirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola
   d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
   e. Memuthahirkan secara berkala daftar informasi publik

5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
   a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
   b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
   c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik
   d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik

6. Bidang IT Pendukung Sekretariat dan Publikasi
   a. Mengelola database informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
   b. Memastikan data yang disimpan akurat, terstruktur, dan mudah diakses.
   c. Memberikan dukungan teknis untuk sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dokumen dan publikasi.
   d. Mengelola dan memelihara infrastruktur IT, termasuk server, jaringan, dan perangkat keras yang mendukung kegiatan PPID.
   e. Memastikan keamanan dan ketersediaan sistem informasi.
   f. Mengelola website PPID untuk memastikan informasi publik selalu diperbarui dan mudah diakses oleh masyarakat.
   g. Membantu dalam pembuatan konten digital, termasuk dokumen, berita, dan pengumuman yang akan dipublikasikan.
   h. Mengelola media sosial dan platform digital lainnya untuk penyebaran informasi.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,

KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 199803 1 005

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.14.4/ 14 / KEP-BAPPEDA/ 2026
TANGGAL : 6 Januari 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 199803 1 005